

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hidupnya manusia dihadapkan dengan dua kejadian, kejadian yang terjadi karena di rencanakan dan yang timbul secara tiba-tiba. Kejadian yang datang tiba-tiba merupakan kejadian yang tidak pernah diduga dan di sangka-sangka, yang terjadi diluar kuasa manusia. Manusia hanya dapat berupaya agar segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang timbul secara tiba-tiba tanpa pernah direncanakan, yang tidak terkendali sebab dari suatu reaksi, bahan, objek, orang, atau radiasi yang menyebabkan luka diri atau kerugian lainnya¹. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan berbagai macam resiko antara lain kerugian, kehilangan, kerusakan, luka-luka, cacat dan kematian. Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Dalam menanggapi resiko tersebut Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara yang dilimpahkan untuk menjalankan atau menyalurkan santunan dana kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dalam mengatasi resiko kecelakaan lalu lintas adalah dengan melimpahkan resiko kerugian pada pihak atau badan usaha lain yang disebut asuransi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang bertanggung jawab menanggapi dan mengelola mengenai jaminan korban kecelakaan lalu lintas.

¹ Heinrich, Petersen, dan Roos, 1980.

Asuransi kecelakaan, merupakan jaminan yang memberikan perlindungan atau kepastian hukum pada resiko kecelakaan yang menyebabkan kerugian, cacat, kematian, ataupun biaya perawatan³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 mengenai dasar pendirian PT. Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang bergerak dibidang asuransi sosial untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas masyarakat Indonesia untuk disalurkan kepada masyarakat. Dalam oprasionalisasi usahanya, merupakan memimplementasi dari Undang-Undang No. 33 tentang Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penumpang angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 sedangkan untuk korban kecelakaan Lalu lintas jalan yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 1964.

Yang berhak atas santunan dana asuransi merupakan korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana yang diatur pada Undang- Undang No. 33 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa setiap penumpang sah angkutan umum dan mengalami kecelakaan, akibat angkutan umum tersebut. Lalu korban/ ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan menjadi korban dari pengguna jalan lain berhak atas santunan dana sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, yaitu setiap orang atau penumpang yang berada didalam kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat dari pengemudi, maka penumpang kendaraan bermotor itu berhak atas dana santunan tersebut.

PT. Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi sosial yang memiliki tugas untuk menyalurkan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas baik angkutan umum maupun angkutan jalan memiliki kriteria dalam menyalurkan dana santunannya dalam artian tidak semua kecelakaan yang terjadi dijalan dapat diberikan

³ H. Mashudi & Moch. Chaidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju : Bandung, Hal. 26.

dana santunan asuransi sosial seperti kecelakaan tunggal yang tidak termasuk kedalam ketentuan dana bantuan asuransi, yang mana hal ini merupakan kesenjangan antara aturan norma dengan salah satu prinsip asuransi yaitu Kepentingan untuk diasuransikan atau *Insurable Interest*.

Di Indonesia kasus penolakan klaim dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum beberapa kali terjadi. Salah satunya yang menimpa Yohanis Budi Santoso warga sumber kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Korban kecelakaan tunggal yang meninggal saat sedang mengendarai sepeda motor yang tewas akibat terlilit senar layang-layang, Kasatlantas Polresta Surakarta, Kopol Arfian Staya Permadi mengatakan telah mengkonfirmasi dengan pihak Jasa Raharja namun karena kasus kecelakaan tunggal, korban tidak mendapatkan dana santunan. Pada Kamis, 11 Juni 2020.⁵ Hal serupa juga terjadi pada Maria Theresia yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas suaminya yang mengalami kecelakaan tunggal dan tidak mendapatkan asuransi karena terbentur Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Hasil putusan Nomor 88/PUU-XV/2017.⁶

Kecelakaan tunggal, merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Seperti yang sering terjadi adalah kendaraan yang tergelincir, terguling akibat kerusakan ban pecah, tersengat aliran listrik saat sedang hujan. Kecelakaan, yang murni terjadi karena pengendara itu sendiri. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dengan jelas menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberikan kerugian padanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/jateng.suara.com/amp/read/2020/06/11/20543/pemotor- tewas- setelah-lehernya-tersayat-benang-layangan-di-jalan>

⁶ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/88_PUU-XV_2017.pdf

Mengacu pada pasal tersebut maka dengan jelas bahwa, Kecelakaan tunggal tidak mendapatkan dana santunan dari PT. Jasa Raharja. Masyarakat yang menjadi korban kecelakaan baik korban itu sendiri maupun ahli waris yang ditinggalkan banyak yang belum memahami dan belum mengetahui perolehan dana santunan kecelakaan yang tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja, sehingga tidak sedikit korban/ahli waris yang tidak melaporkan dan mengurus perolehan dana asuransi karena kurangnya pemahaman dan proses pencairan dana yang sulit. Hal ini terjadi karena pihak PT. Jasa Raharja belum optimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai asuransi sosial dana santunan wajib yang merupakan hak masyarakat dalam memperolehnya. Akibat dari kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai perolehan dana santunan PT. Jasa Raharja ini mengakibatkan banyak kendala yang menyulitkan para korban/ahli waris dalam memperoleh dana santunan PT. Jasa Raharja dan tidak sedikit pula para korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dapat menerima hak dana santunan dari PT. Jasa Raharja.

Tidak semestinya hal tersebut dialami oleh para korban/ahli waris yang memiliki hak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas. Para penyelenggara pelayanan yang berkaitan harus memberikan dan melaksanakan transparansi pelayanan publik, baik dari pihak Kepolisian Lalu Lintas hingga PT. Jasa Raharja, seperti yang telah daitur didalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Febuari 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa:

“Transaparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengadilannya, serta mudah untuk diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi”.

Permasalahan yang telah di jelaskana diatas, jelas adanya hal-hal yang harus dikaji lebih dalam. Hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi

masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti oleh penulis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka Penulis dapat mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kecelakaan tunggal tidak dapat ditanggung oleh PT. Jasa Raharja?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan tunggal?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak terlalu melias sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang penulis harapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan dalam penulisan ini dengan peraturan kitab Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui sebab kecelakaan tunggal tidak di tanggung oleh PT. Jasa Raharja serta untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan pada korban kecelakaan tunggal.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kecelakaan seperti apa yang dapat di klaim asuransi di PT. Jasa Raharja.
 - b. Mengetahui lebih luas mengenai bagaimana bentuk payung hukum bagi korban kecelakaan tunggal.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi Pemerintah, masyarakat dan instansi-instansi yang berkaitan dengan

penelitian ini dalam perlindungan hukum bagi warga negara korban kecelakaan lalu lintas melalui asuransi sosial milik negara PT. Jasa Raharja.